

**PERAN MAJELIS DISIPLIN PROFESI SEBAGAI PRIMUM REMEDIUM PADA  
KASUS DUGAAN MALPRAKTIK MEDIS**

***THE ROLE OF THE PROFESSIONAL DISCIPLINARY COUNCIL AS PRIMUM  
REMIUM IN CASES OF ALLEGED MEDICAL MALPRACTICE***

**Martinus Radhitio Gunawan Wibisono**

Program Magister Hukum Kesehatan, Universitas Pasundan

Email: drradhitio@gmail.com

Pembimbing: Dr. H. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum.

**ABSTRAK**

Penanganan dugaan malpraktik medis di Indonesia selama ini cenderung langsung ditempuh melalui jalur hukum pidana tanpa penilaian standar profesi terlebih dahulu, sehingga mendorong fenomena kriminalisasi tenaga medis yang tidak proporsional dan praktik defensive medicine. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membawa perubahan mendasar dengan membentuk Majelis Disiplin Profesi (MDP) dan mewajibkan rekomendasi MDP sebagai prasyarat sebelum penyidikan melalui Pasal 308, namun ketentuan ini menimbulkan ketegangan normatif dengan kewenangan penyidik dalam KUHAP. Penelitian ini bertujuan menganalisis: (1) pengaturan normatif UU Kesehatan 2023 dan KUHAP dalam kasus malpraktik medis; (2) peran rekomendasi MDP dari perspektif tujuan hukum; dan (3) pelaksanaan kewenangan penyidik yang sesuai hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan spesifikasi deskriptif analitis, menggunakan tiga pisau analisis secara sinergis: Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch, Teori Penemuan Hukum (Rechtsvinding), dan Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat antinomi norma antara UU Kesehatan 2023 dan KUHAP yang diselesaikan melalui asas *lex specialis derogat legi generali*, dengan Putusan MK Nomor 156/PUU-XXII/2024 menegaskan konstitusionalitas Pasal 308. MDP terbukti mampu mewujudkan trias nilai Radbruch secara bersamaan sebagai *primum remedium* yang bernilai substantif, dan penyidik wajib menghormati mekanisme rekomendasi MDP sebagai *lex specialis* dengan tetap dapat melakukan penyidikan awal.

**Kata Kunci:** Majelis Disiplin Profesi, *Primum Remedium*, Malpraktik Medis, UU Kesehatan 2023, Putusan MK Nomor 156/PUU-XXII/2024

## ABSTRACT

*The handling of alleged medical malpractice cases in Indonesia has long tended to proceed directly through criminal law channels without prior assessment against professional standards, thereby fueling a disproportionate criminalization of medical personnel and the practice of defensive medicine. Law Number 17 of 2023 on Health brings fundamental change by establishing the Professional Discipline Council (Majelis Disiplin Profesi/MDP) and mandating its recommendation as a prerequisite before investigation under Article 308; however, this provision creates normative tension with the investigative authority granted under the Criminal Procedure Code (KUHAP). This study aims to analyze: (1) the normative regulation of the 2023 Health Law and KUHAP in medical malpractice cases; (2) the role of MDP recommendations from the perspective of legal objectives; and (3) the lawful exercise of investigative authority. The method employed is juridical-normative with a statutory approach and descriptive-analytical specification, utilizing three analytical frameworks synergistically: Gustav Radbruch's Theory of Legal Objectives, the Theory of Legal Discovery (Rechtsvinding), and Satjipto Rahardjo's Progressive Legal Theory. The findings reveal that there exists a normative antinomy between the 2023 Health Law and KUHAP, resolved through the principle of *lex specialis derogat legi generali*, with Constitutional Court Decision Number 156/PUU-XXII/2024 affirming the constitutionality of Article 308. The MDP is demonstrated to be capable of simultaneously realizing Radbruch's triad of values as a substantively meaningful *primum remedium*, and investigators are obligated to respect the MDP recommendation mechanism as *lex specialis* while retaining the ability to conduct preliminary inquiries.*

**Keywords:** *Professional Discipline Council, Primum Remedium, Medical Malpractice, 2023 Health Law, Constitutional Court Decision Number 156/PUU-XXII/2024*

## ABSTRAK (SUNDA)

Penanganan dugaan malpraktek médis di Indonésia sajarah ieu condong dilaksanakeun langsung ngaliwatan hukum pidana tanpa penilaian sateuacanna tina standar profésional, sahingga ngadorong fenomena kriminalisasi anu teu proporsional tina tanaga médis sareng prakték kedokteran defensif. Undang-Undang Nomer 17 Taun 2023 ngeunaan Kaséhatan nyababkeun parobahan dasar ku netepkeun Majelis Disiplin Profesi (MDP) sareng meryogikeun rekomendasi MDP minangka prasyarat sateuacan panyilidikan ngaliwatan Pasal 308, nanging katangtuan ieu nimbulkeun tegangan normatif sareng wewenang penyidik dina KUHAP. Panalungtikan ieu miboga tujuan pikeun nganalisis pangaturan normatif UU Kasehatan 2023 sareng KUHAP dina kasus malpraktek médis, peran rekomendasi MDP tina jihat tujuan hukum, sareng palaksanaan wewenang investigasi luyu sareng undang-undang. Hasil panalungtikan nunjukkeun yén aya antinomi norma antara UU Kaséhatan 2023 sareng KUHAP anu diréngsékeun ngaliwatan prinsip *lex specialis derogat legi generali*, kalayan Putusan MK Nomer 156/PUU-XXII/2024 negeskeun konstitusionalitas Pasal 308. MDP kabuktian bisa ngawujudkeun triad nilai Radbruch sakaligus salaku *primum remedium* kalayan nilai substantif.

**Kata konci:** *Déwan Disiplin Profesi, Primum Remedium, Malpraktek Médis, UU Kaséhatan 2023, Putusan MK Nomer 156/PUU-XXII/2024*

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

Paradigma praktik kedokteran yang hanya menekankan hubungan medis kini bergeser ke arah mewujudkan hak-hak pasien di bidang kesehatan. Sengketa medis merupakan fenomena yang semakin sering terjadi dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, dipicu oleh berbagai faktor mulai dari kegagalan komunikasi, kesenjangan harapan dan hasil pengobatan, hingga persoalan standar kompetensi profesional tenaga medis. Malpraktik medis didefinisikan sebagai setiap kesalahan profesional yang diperbuat dokter, tidak memeriksa, tidak menilai, tidak berbuat, atau meninggalkan hal-hal yang diperiksa, dinilai, diperbuat, atau dilakukan oleh dokter pada umumnya dalam situasi dan kondisi yang sama.

Dalam satu dekade terakhir, sektor pelayanan kesehatan di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup pesat. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Kesehatan Tahun 2023, terjadi perubahan substansial dalam kebijakan hukum kesehatan. Salah satu perubahan paling fundamental adalah pada Pasal 304 sampai dengan Pasal 309, yang membahas tentang lembaga penegakan disiplin profesi tenaga medis melalui Majelis Disiplin Profesi (MDP). Peran MKDKI kini digantikan oleh MDP yang memiliki cakupan lebih luas, tidak hanya mengawasi disiplin dokter dan dokter gigi, tetapi juga mengakomodasi seluruh profesi kesehatan termasuk perawat, bidan, apoteker, dan profesi kesehatan lainnya.

Pasal 308 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menyebutkan bahwa tenaga medis atau tenaga kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi. Ketentuan ini secara substantif memperkenalkan perubahan paradigma dalam penanganan kasus dugaan malpraktik medis,

menempatkan MDP sebagai *primum remedium*—mekanisme penyelesaian pertama sebelum kasus berlanjut ke ranah litigasi, sementara hukum pidana ditempatkan sebagai *ultimum remedium*.

Namun demikian, penerapan MDP sebagai *primum remedium* menimbulkan sejumlah permasalahan penting, terutama tumpang tindih kewenangan antara ketentuan UU Kesehatan dan KUHAP. Penyidik yang memiliki kewenangan mutlak berdasarkan KUHAP dihadapkan pada kewajiban menunggu rekomendasi MDP, sementara di lapangan ditemukan kasus-kasus di mana penyidik tetap melakukan tindakan hukum pidana tanpa menunggu hasil rekomendasi dari MDP. Konflik ini telah menjadi objek pengujian di Mahkamah Konstitusi melalui Perkara Nomor 156/PUU-XXII/2024, yang diputus pada 19 Januari 2026 dengan menolak seluruh permohonan dan menegaskan konstitusionalitas Pasal 308.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan utama:

1. Bagaimana pengaturan ketentuan normatif dalam Undang-Undang Kesehatan Tahun 2023 dan KUHAP berkaitan dengan kasus malpraktik medis?
2. Bagaimana peran rekomendasi Majelis Disiplin Profesi dalam kasus dugaan malpraktik medis dari perspektif tujuan hukum?
3. Bagaimana seharusnya penyidik melaksanakan fungsi dan kewenangannya dalam penanganan perkara dugaan malpraktik medis sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Metode penelitian hukum normatif meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitian berupa norma hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menganalisis berbagai regulasi yang relevan, yakni UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, KUHAP, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2025, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 156/PUU-XXII/2024.

Tiga teori hukum digunakan sebagai pisau analisis secara sinergis: (1) Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch yang mencakup nilai keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*); (2) Teori Penemuan Hukum (*rechtsvinding*) menurut Paul Scholten; dan (3) Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Malpraktik Medis dan Hubungan Hukum Dokter-Pasien**

Malpraktik medis adalah setiap kesalahan profesional yang diperbuat dokter dalam situasi dan kondisi tertentu yang menyimpang dari standar kompetensi profesi. Menurut J. Guwandi, malpraktik medis meliputi tindakan-tindakan berupa: melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan, tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan atau melalaikan kewajiban, dan melanggar suatu ketentuan menurut undang-undang.

Hubungan hukum antara dokter dan pasien bersifat *inspanningsverbintenis* (perikatan daya upaya), bukan *resultaatverbintenis* (perikatan hasil). Artinya, kewajiban dokter adalah memberikan upaya terbaik sesuai standar profesi, bukan menjamin

keberhasilan hasil akhir pengobatan. Perbedaan ini sangat fundamental dalam penilaian dugaan malpraktik, karena tidak setiap hasil buruk atau kematian pasien dapat serta-merta dikategorikan sebagai kelalaian hukum.

Pasal 280 UU Kesehatan 2023 memberikan klarifikasi normatif yang kuat dengan mengadopsi doktrin best effort atau upaya terbaik. Penilaian terhadap dugaan malpraktik medis tidak boleh hanya berdasarkan hasil akhir, melainkan harus didasarkan pada proses: apakah tindakan tersebut sesuai dengan standar profesi yang disusun oleh Konsil serta Kolegium, standar pelayanan, serta Standar Prosedur Operasi (SPO) yang ditetapkan oleh pimpinan fasilitas kesehatan.

## **B. Majelis Disiplin Profesi (MDP): Transformasi Kelembagaan**

Transformasi fundamental dalam mekanisme penyelesaian sengketa medis terjadi pasca pengundangan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Implementasi UU Kesehatan 2023 secara otomatis mencabut 11 undang-undang terkait, termasuk UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang berimplikasi pada hilangnya validitas Pasal 66 yang sebelumnya memberikan hak bagi setiap orang untuk mengadu ke MKDKI tanpa menghalangi proses pidana maupun perdata.

MDP dibentuk sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat independen dengan komposisi sembilan anggota permanen yang merepresentasikan berbagai unsur: perwakilan dari Kementerian Kesehatan, organisasi profesi, asosiasi rumah sakit, ahli hukum, dan masyarakat. Kehadiran unsur di luar profesi medis ini dirancang untuk meminimalisasi potensi konflik kepentingan dan menjamin objektivitas pemeriksaan. MDP memiliki kewenangan antara lain: menerima dan memverifikasi pengaduan, melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin, menentukan ada atau tidaknya pelanggaran, menjatuhkan sanksi disiplin, serta memberikan rekomendasi kepada penyidik Kepolisian/PNS.

### **C. Konsep Primum Remedium dan Ultimum Remedium**

Dalam hukum pidana dikenal konsep *ultimum remedium* yang memandang hukum pidana sebagai senjata terakhir: sanksi pidana baru digunakan apabila jalur hukum lain tidak membuahkan hasil atau dianggap tidak cukup untuk menyelesaikan masalah. Eddy O.S. Hiariej menegaskan bahwa hukum pidana merupakan instrumen terakhir yang digunakan jika instrumen hukum lainnya tidak dapat digunakan atau tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Kebalikan dari konsep *ultimum remedium* adalah *primum remedium* yang memposisikan hukum pidana sebagai senjata utama yang langsung diterapkan sejak awal. Dalam konteks penelitian ini, istilah *primum remedium* digunakan dalam pengertian yang berbeda: MDP sebagai mekanisme penyelesaian pertama (*first resort*) yang wajib ditempuh sebelum suatu perkara dugaan malpraktik medis dapat memasuki ranah hukum pidana maupun perdata. Konstruksi konseptual ini selaras dengan semangat *ultimum remedium* dalam hukum pidana modern, di mana hukum pidana baru digunakan setelah mekanisme profesi tidak mampu memberikan penyelesaian yang memadai.

## **BAB III TRANSFORMASI YURIDIS PENANGANAN MALPRAKTIK**

### **MEDIS**

#### **A. Pergeseran Paradigma dalam UU Kesehatan 2023**

Secara historis, dugaan malpraktik medis di Indonesia sering langsung dilaporkan sebagai tindakan pidana kelalaian berdasarkan ketentuan KUHP, terutama Pasal 359 dan Pasal 360. Pendekatan ini menimbulkan sejumlah persoalan serius: kriminalisasi profesi medis tanpa penilaian standar profesi terlebih dahulu, aparat penegak hukum yang tidak memiliki kompetensi teknis medis untuk menilai ada atau tidaknya pelanggaran standar

profesi, serta berkembangnya fenomena *defensive medicine*, praktik medis yang dilakukan secara berlebihan semata untuk menghindari tuntutan hukum.

UU Kesehatan 2023 memperkenalkan perubahan paradigma yang fundamental. Asas-asas pembangunan kesehatan dalam Pasal 2 mencerminkan upaya penyeimbangan kepentingan, antara lain: asas ilmiah, asas etika dan profesionalitas, asas perlindungan dan keselamatan, serta asas ketertiban dan kepastian hukum. Selain itu, pembaruan hukum acara melalui UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP menghadirkan kerangka prosedural yang lebih responsif terhadap kompleksitas pembuktian ilmiah dalam perkara malpraktik medis.

### **B. Mekanisme Rekomendasi MDP sebagai Syarat Penyidikan**

Pasal 308 ayat (5) UU Kesehatan 2023 secara tegas menyatakan bahwa penyidikan tidak dapat dilaksanakan tanpa terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi. Mekanisme ini menciptakan pergeseran dalam alur penanganan dugaan malpraktik medis: dugaan kesalahan harus dibawa terlebih dahulu ke ranah disiplin melalui MDP sebelum masuk ke ranah pidana.

Rekomendasi MDP berisi penilaian teknis apakah tindakan medis yang dilakukan sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan SPO. Penyidik wajib mengajukan permohonan tertulis, dan MDP harus memberikan jawaban dalam waktu 14 hari kerja. Apabila tidak ada jawaban dalam batas waktu tersebut, penyidikan dapat dilanjutkan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa fungsi *primum remedium* MDP dirancang untuk mempercepat, bukan memperlambat, akses keadilan bagi seluruh pihak.

### **C. Konflik Norma antara KUHAP dan UU Kesehatan 2023**

Konflik norma antara KUHAP dan UU Kesehatan 2023 bersumber dari perbedaan mendasar dalam memandang titik awal proses hukum pidana. KUHAP memberikan

kewenangan penuh kepada penyidik untuk segera bertindak ketika terdapat laporan atau pengaduan tindak pidana, sedangkan UU Kesehatan 2023 mensyaratkan adanya rekomendasi MDP terlebih dahulu. Dalam perspektif teori hukum, konflik ini dapat dikualifikasikan sebagai antinomi norma, yaitu situasi di mana dua norma hukum yang sama-sama berlaku saling bertentangan.

Penyelesaian antinomi norma dapat ditempuh melalui tiga asas yang diakui secara universal: *lex superior derogat legi inferiori*, *lex specialis derogat legi generali*, dan *lex posterior derogat legi priori*. Dalam konteks konflik antara KUHAP dan UU Kesehatan 2023, asas *lex specialis* dan *lex posterior* sama-sama mengarahkan kepada berlakunya UU Kesehatan 2023 sebagai regulasi yang lebih khusus sekaligus lebih baru.

#### **D. Analisis Putusan MK Nomor 156/PUU-XXII/2024**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 156/PUU-XXII/2024, yang diucapkan pada 19 Januari 2026, merupakan *landmark decision* yang memberikan kepastian konstitusional atas mekanisme rekomendasi MDP. Para pemohon dari Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan (PKHMK) mendalilkan bahwa Pasal 308 melanggar hak atas kesamaan di hadapan hukum (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945), hak atas kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945), dan hak atas perlindungan diri (Pasal 28G ayat (1) UUD 1945).

MK menolak seluruh permohonan dengan tiga pertimbangan utama. Pertama, perlakuan berbeda terhadap profesi medis tidak bersifat diskriminatif karena didasarkan pada perbedaan situasi yang relevan dan rasional, profesi medis berkaitan langsung dengan nyawa manusia dan melibatkan risiko teknis yang tinggi. Kedua, mekanisme rekomendasi MDP berfungsi sebagai instrumen verifikasi profesional dan dukungan teknis, bukan pengambilalihan kewenangan aparat penegak hukum. Ketiga, penghapusan mekanisme rekomendasi MDP justru berisiko menciptakan kriminalisasi yang tidak proporsional yang

pada akhirnya dapat menghambat pelayanan kesehatan secara nasional. MK juga memberikan peringatan desain bahwa MDP harus diimplementasikan secara independen dan akuntabel.

## **BAB IV PEMBAHASAN**

### **A. Hukum Pidana sebagai *Ultimum Remedium***

Dalam hukum nasional Indonesia, terdapat pergeseran paradigma yang sangat besar dalam penggunaan hukum pidana. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa secara umum hukum pidana memiliki keterbatasan sebagai sarana penanggulangan kejahatan, antara lain: sebab-sebab kejahatan yang kompleks di luar jangkauan hukum pidana, sanksi pidana yang bersifat kontradiktif, sistem pemidanaan yang bersifat individual dan tidak struktural, serta keterbatasan jenis sanksi pidana. Topo Santoso berpendapat bahwa untuk perbuatan yang melanggar undang-undang administratif, sebaiknya hukum pidana digunakan sebagai *ultimum remedium*.

Dalam konteks malpraktik medis, penggunaan hukum pidana sebagai instrumen utama terbukti kontraproduktif. Penanganan perkara medis melalui jalur pidana semata—tanpa filter professional, tidak hanya berpotensi mengkriminalisasi tenaga medis yang sesungguhnya telah bertindak sesuai standar, tetapi juga mendorong *defensive medicine* yang pada akhirnya merugikan pasien itu sendiri.

### **B. MDP sebagai *Primum Remedium*: Analisis Dua Putusan Konkret**

Berdasarkan analisis terhadap dua putusan MDP, terbukti bahwa mekanisme rekomendasi MDP sebagai *primum remedium* mampu mewujudkan trias nilai hukum Gustav Radbruch secara bersamaan.

Pertama, Putusan MDP Nomor 44/P/MDP/VIII/2025 terkait RSUD Cabang Bungin Bekasi, yang dihentikan karena pengadu tidak hadir setelah dua kali pemanggilan. Dari sisi kepastian hukum (*rechtssicherheit*), MDP menerapkan ketentuan prosedural secara konsisten sehingga tercipta kepastian bagi tenaga medis bahwa proses pemeriksaan tidak dapat berlangsung secara sepihak. Dari sisi keadilan (*gerechtigheit*), keputusan menghentikan pemeriksaan melindungi tenaga medis dari tuduhan yang tidak dapat dibuktikan secara prosedural. Dari sisi kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), penghentian pemeriksaan mencegah penggunaan sumber daya lembaga secara sia-sia dan memberikan sinyal edukatif kepada masyarakat bahwa pengaduan kepada MDP harus diajukan secara serius dan bertanggung jawab.

Kedua, Putusan MDP Nomor 55/P/MDP/X/2025 terkait RS Graha Husada Jepara, di mana dokter spesialis urologi dinyatakan melanggar standar profesi dan dijatuhi sanksi peringatan tertulis. Dari sisi keadilan, putusan ini memberikan keseimbangan antara perlindungan pasien dan perlindungan profesi kedokteran, pasien memperoleh pengakuan formal atas pelanggaran disiplin, sementara dokter tetap diproses melalui mekanisme profesi yang objektif. Dari sisi kepastian hukum, rekomendasi MDP memberikan pijakan teknis yang jelas bagi penyidik dan hakim. Dari sisi kemanfaatan, sanksi disiplin berupa peringatan tertulis berfungsi sebagai mekanisme pembinaan yang edukatif, mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

### **C. Ambiguitas Normatif dan Konstruksi *Primum Remedium***

Meskipun UU Kesehatan 2023 dan Putusan MK Nomor 156/PUU-XXII/2024 telah memberikan kerangka normatif yang lebih jelas, masih terdapat ambiguitas mengenai status hukum rekomendasi MDP dalam proses penyidikan, apakah bersifat mengikat (*binding*) ataukah hanya merupakan pertimbangan profesional (*advisory opinion*). Apabila dikaji melalui perspektif teori tujuan hukum Radbruch, ambiguitas ini berdampak pada

ketiga nilai dasar hukum secara bersamaan: ketidakpastian prosedural bagi penyidik, potensi ketidakseragaman penanganan perkara di berbagai wilayah, dan terancamnya kepercayaan publik terhadap mekanisme penyelesaian sengketa medis.

Secara konseptual, terdapat setidaknya empat indikator konkret yang membuktikan bahwa MDP telah berfungsi sebagai *primum remedium*: (1) kewajiban prosedural rekomendasi berdasarkan Pasal 308 ayat (1) yang menggunakan frasa "terlebih dahulu"; (2) fungsi filter profesional dalam menilai kesesuaian tindakan medis dengan standar profesi, standar pelayanan, dan SPO; (3) mekanisme batas waktu 14 hari kerja yang menjamin kepastian akses keadilan; dan (4) orientasi keadilan restoratif berdasarkan Pasal 310 yang mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan. Keempat indikator ini memperoleh legitimasi konstitusional tertinggi melalui Putusan MK Nomor 156/PUU-XXII/2024.

#### **D. Pelaksanaan Kewenangan Penyidik yang Sesuai Hukum**

Dengan memadukan teori penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan hukum progresif, dapat dirumuskan panduan pelaksanaan fungsi penyidik yang sesuai hukum dalam perkara dugaan malpraktik medis. Pertama, pada tahap penyelidikan, penyidik dapat segera melakukan tindakan awal seperti menerima laporan, mengamankan rekam medis, dan mengumpulkan keterangan saksi tanpa harus menunggu rekomendasi MDP. Kedua, penyidik wajib mengajukan permohonan rekomendasi kepada MDP secara tertulis sebelum meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangka. Ketiga, apabila MDP tidak memberikan rekomendasi dalam 14 hari kerja, penyidik dapat melanjutkan penyidikan berdasarkan asas kepastian hukum. Keempat, rekomendasi MDP yang menyatakan tidak terdapat pelanggaran disiplin tidak secara otomatis menghentikan proses penyidikan pidana, namun menjadi pertimbangan penting yang wajib dicermati sebelum penetapan tersangka.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Pertama, terdapat ketegangan normatif antara UU Kesehatan 2023 dan KUHAP yang bersumber dari perbedaan pandangan mengenai titik awal proses hukum pidana dalam kasus malpraktik medis. Ketegangan ini diselesaikan melalui asas *lex specialis derogat legi generali*, dengan Putusan MK Nomor 156/PUU-XXII/2024 memberikan legitimasi konstitusional terhadap mekanisme rekomendasi MDP sebagai bagian dari *due process of law* yang proporsional dan tidak bertentangan dengan konstitusi.

Kedua, rekomendasi MDP telah terbukti berfungsi sebagai *primum remedium* yang mampu mewujudkan trias nilai hukum Gustav Radbruch secara bersamaan: nilai kepastian hukum melalui prosedur pemeriksaan yang konsisten dan dapat diprediksi; nilai keadilan melalui penilaian yang proporsional dan berbasis standar profesi; dan nilai kemanfaatan melalui fungsi pembinaan, pencegahan kriminalisasi yang tidak proporsional, serta perlindungan sistem pelayanan kesehatan dari ancaman *defensive medicine*.

Ketiga, penyidik tetap memiliki kewenangan penuh sebagaimana diatur dalam KUHAP, namun dalam konteks perkara yang melibatkan tenaga medis, kewenangan tersebut wajib dijalankan dengan menghormati prosedur rekomendasi MDP sebagai *lex specialis*. Penetapan tersangka tidak boleh dilakukan sebelum rekomendasi MDP diperoleh, kecuali MDP tidak merespons dalam batas waktu 14 hari kerja sebagaimana diatur Pasal 308 ayat (7).

### **B. Saran**

Pertama, kepada pembuat kebijakan dan legislatif: perlu segera diterbitkan peraturan pelaksana yang secara tegas mengatur kedudukan hukum rekomendasi MDP,

serta disusun mekanisme koordinasi yang baku antara MDP dan aparat penegak hukum dalam bentuk Nota Kesepahaman atau Peraturan Bersama antara Kementerian Kesehatan dan Kepolisian Republik Indonesia.

Kedua, kepada aparat penegak hukum: penyidik wajib menerapkan prinsip *lex specialis derogat legi generali* secara konsisten dengan menempatkan UU Kesehatan 2023 sebagai regulasi khusus yang mengesampingkan KUHAP dalam perkara yang melibatkan tenaga medis. Kepolisian Republik Indonesia perlu menyelenggarakan pelatihan khusus hukum kesehatan bagi penyidik.

Ketiga, kepada tenaga medis dan rumah sakit: tenaga medis wajib meningkatkan kepatuhan terhadap standar profesi, standar pelayanan, dan SPO dalam setiap tindakan klinis. Rumah sakit perlu memastikan penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik yang lengkap dan akurat sebagai alat bukti utama dalam proses pemeriksaan MDP maupun penyidikan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

Chazawi, Adami. *Malapraktik Kedokteran*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.

Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2016.

Lensoen, Andreas Andri. *Pengadilan Khusus Medis Yang Berkeadilan Menuju Pembaharuan Hukum Medis Nasional*. Indramayu: CV Adanu Abimata. 2023.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2017.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2014.

Firdaus, M. Ali. Paradigma Baru Dalam Penyelesaian Sengketa Medik Atas Dugaan Malpraktik Medik. Bandung: Widina Media Utama. 2025.

Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing. 2020.

Samekto, FX Adji. Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch. Depok: Rajawali Press. 2025.

Santoso, Topo. Hukum Pidana Suatu Pengantar. Depok: Rajawali Press. 2021.

Siregar, Rospita Adelina. Hukum Kesehatan Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Jakarta: Sinar Grafika. 2023.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. 1986.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2025.

## **C. Putusan**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 156/PUU-XXII/2024.

Diucapkan 19 Januari 2026.

Majelis Disiplin Profesi. Putusan Nomor 44/P/MDP/VIII/2025.

Majelis Disiplin Profesi. Putusan Nomor 55/P/MDP/X/2025.

## **D. Jurnal dan Makalah**

Fitria, Annisa, Rahayu Subekti, Isharyanto. "Kedudukan Rekomendasi Majelis Disiplin Profesi Sebagai Quasi Penyelidikan Dalam Penyelesaian Sengketa Medik di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. 2025.

Satria, Beni. "Memahami Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Pasal 308 UU 17/2023 Terkait Keharusan Rekomendasi Majelis Disiplin Profesi (MDP)." *Opini Special Edition MHKI*. Januari 2026.

Sudarmanto, Alif Muhammad, dkk. "Majelis Disiplin Profesi sebagai Primum Remedium Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan." *Jurnal Hukum to-ra*. Volume 10. 2024.

Alfina, Sita Tahta, Yofita Arie Mangesti. "Peran Majelis Disiplin Profesi Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan." *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*. Vol. 7 No. 1. Januari 2025.

Asmara, Gregorius Yoga Panji. "Konstruksi Pengaturan Penyidikan Terhadap Tenaga Medis Yang Berkeadilan." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHAM)*. Vol. 5 No. 1. 2025.